

**STANDAR PELAYANAN PELAYANAN PATOLOGI FORENSIK
 PEMERIKSAAN AUTOPSI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pasien Umum : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas (KTP/Passport/Akta Kelahiran/Kartu Keluarga) 2. Surat persetujuan pemeriksaan jenazah 3. Kartu identitas keluarga inti 4. Surat permintaan Visum et Repertum (bila ada)
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas administrasi menerima permintaan autopsi dapat berasal dari Penyidik (penegak hukum) atau permintaan keluarga secara resmi 2. Pemeriksaan autopsi atas permintaan penyidik adalah autopsi forensik, maka penyidik berkewajiban menjelaskan kepada keluarga tujuan dilaksanakan autopsi didampingi/bantu Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP), bila keluarga telah jelas dan menyetujui maka keluarga inti menandatangani persetujuan autopsi 3. Pemeriksaan autopsi atas permintaan keluarga adalah autopsi klinik, DPJP berkewajiban menjelaskan kepada keluarga tujuan dilaksanakan autopsi dan resiko bila ditemukan tanda-tanda kematian tidak wajar maka kasus ini harus dilaporkan kepada Polisi, bila keluarga telah jelas dan menyetujui maka keluarga inti menandatangani persetujuan autopsi 4. DPJP menjelaskan kepada Penyidik dan keluarga selama dilakukan autopsi dilarang memfoto/mengambil gambar dan video selama kegiatan autopsi. Fotografi hanya dilakukan oleh petugas Instalasi Kedokteran Forensik dan Pemulasara Jenazah (IKFPJ) yang diberikan tanggung jawab 5. DPJP melakukan autopsi dan pengambilan sampel organ yang diperlukan untuk pemeriksaan laboratorium dibantu oleh teknisi forensik 6. Bila keluarga, dokter asing, polisi asing ingin melihat kegiatan autopsi harus mendapat ijin dari penyidik 7. Prosedur autopsi sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1) Bila diperlukan pemeriksaan penunjang radiologi dan patologi forensik dilakukan pemeriksaan setelah berkoordinasi dengan Instalasi terkait dan mendapat ijin dari Direktur Medik dan Keperawatan 2) Pemeriksaan luar jenazah dilanjutkan dengan membuka rongga tubuh menggunakan teknik Letulle yang dimodifikasi atau teknik lain bila diperlukan 3) Mengambil sampel organ dan melakukan pemeriksaan laboratorium sesuai kebutuhan dengan berkoordinasi bersama laboratorium patologi anatomi dan patologi klinik 4) Bila diperlukan pemeriksaan toksikologi dilakukan penyitaan sampel oleh penyidik dan sampel diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Bali. 5) Setelah pemeriksaan selesai seluruh organ dalam dikembalikan ke dalam rongga tubuh, dan tubuh ditutup kembali dengan melakukan rekonstruksi jenazah 6) Seluruh hasil pemeriksaan didokumentasikan dalam catatan dan

		<p>fotografi forensik</p> <p>7) Laporan hasil pemeriksaan di buat DPJP dalam Visum et repertum atau laporan hasil pemeriksaan</p> <p>8. Visum et repertum hanya diserahkan kepada penyidik peminta.</p> <p>9. Laporan hasil pemeriksaan diminta resmi oleh keluarga pada autopsi klinik dan diserahkan kepada keluarga yang meminta</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	120 – 240 menit
4.	Biaya/ Tarif	<p>Keputusan Direktur Utama RSUP Prof dr IGNG Ngoerah Nomor :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. HK.02.03/SK.VII.4.3.1/51356/2023 (Nomenklatur tarif pelayanan RSUP Prof dr IGNG Ngoerah) 2. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9205/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing sebagai visitor) 3. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9203/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing dengan Kitap dan E-KTP) 4. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9205/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing dengan Kitap/Kitas tanpa E-KTP)
5.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Medis Penyebab Kematian 2. Visum et repertum 3. Laporan hasil pemeriksaan 4. Keterangan ahli
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Website: https://profngoerahhospitalbali.com/pengaduan/ 2. Whatsapp : +62 812-3998-8570 3. Email : info@profngoerahhospitalbali.com 4. Media sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube) 5. Ruang pengaduan : Poliklinik dan Humas 6. SP4N-LAPOR https://www.lapor.go.id/

Direktur Utama,



dr. I Wayan Sudana, M.Kes.